

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : **069/I13/H/Kpts/1990.**

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Shalahuddin.
Nomor : 02 / 08 / '89. tanggal : 25 Agustus 1989.
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru;
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989;
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983;
- Memperhatikan** : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Sleman.
Nomor : 4095/I13.5/A. 89 tanggal : 19 September 1989.
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 330/I13.VI/I/90.
tanggal : 21 Mei 1990.
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 071/I13.II/I/90.
tanggal : 19 Maret 1990.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Shalahuddin.
untuk membuka Sekolah Swasta :
- a. Nama Sekolah : TK. BUDI MULIA I.
b. Alamat : Kompleks Banteng III/Jl. Kaliurang Km. 8.
c. Jumlah kelas : 2 kelas (Kelas A dan B).

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1990 / 1991.

Ketiga

: Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

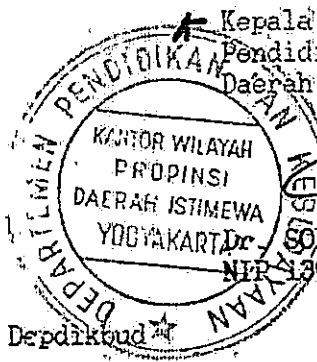
Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 2 Juni 1990.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



SOELISTYO, MBA
NIP. 130160502

TEMBUSAN YTH. :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
4. Kepala Bidang Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
5. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,
6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten